



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Pesinggahan, tanggal lahir 12 Agustus 1980, agama Hindu, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Klungkung, email, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Pesinggahan, tanggal lahir 31 Desember 1981, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Klungkung, email, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20-2-2019 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu;
2. Bahwa perkawinan tersebut pula telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 17-09-2013;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak masing-masing bernama Anak I Pengugat dan Tergugat lahir di Klungkung tanggal 17-09-2013 dengan Anak II Pengugat dan Tergugat lahir di Klungkung

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24-10-2011 dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXX-XXXX tanggal 17-09-2013;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia pada umumnya;

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia, Sejahtera, Kekal dan Abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

6. Bahwa sang Tergugat juga tidak bisa mengatur keuangan maka terjadilah cekcok setiap hari;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bertahan dan ngasih kesempatan kepada Tergugat supaya mau berubah. Tapi Tergugat tetap tidak bisa dan tidak mau berubah;

8. Bahwa Penggugat gak tahan, akhirnya pakai cara ninggalin rumah supaya Tergugat mau berubah. Setelah jarak 1 bulan Penggugat pulang dan ngajak Tergugat supaya mau berubah tapi tidak membuahkan hasil. Mak akhirnya Penggugat putusan untuk pisah dan mengajukan gugat cerai;

9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang Suami sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Pemuka Agama, pada tanggal 20-02-2009 di Klungkung dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 17-09-2013 sesuai

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 17-09-2013 adalah sah;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat masing-masing menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Terhadap Posita angka 1 sampai dengan angka 4, benar adanya sehingga Tergugat tidak menanggapi lagi;

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terhadap Posita angka 5, Tergugat menolak, karena tidak benar sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
3. Bahwa Terhadap posita angka 6, Tergugat menolak, karena Tergugat sudah berusaha mengatur keuangan secara baik, walaupun uang yang diberi Penggugat tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan, termasuk untuk membayar cicilan kredit, biaya pendidikan anak-anak, biaya ke dapur dan biaya bermasyarakat atau menyama braya, sehingga kekurangannya diusahakan oleh Tergugat;
4. Bahwa Posita angka 7, Tergugat menolak, karena seharusnya Penggugatlah yang harus berubah kearah yang lebih baik;
5. Bahwa Posita 8 dan 9, Tergugat menolak, karena sebenarnya Penggugatlah yang membuat masalah di keluarga, dimana Penggugat pernah mengajak perempuan lain ke rumah, dan mengatakan kepada orangtuanya, bahwa Penggugat akan menikahi perempuan tersebut, namun orangtua Penggugat tidak mengijinkan karena masih ada istri yang sah;
6. Bahwa semenjak tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, tanpa ada khabar, tanpa memberikan uang untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan pendidikan anak-anak, kebutuhan Bermasyarakat, membayar cicilan kredit, kesemuanya ditanggung oleh Tergugat;
7. Bahwa sebelum kepergian Penggugat tahun 2023, Penggugat rutin memberi Tergugat uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana Tergugat memakainya untuk membayar cicilan kredit sejumlah Rp.1.500.000,-, sehingga masih tersisa Rp.500.000,-, dan kekurangannya Tergugat harus mencari sendiri dengan cara menjadi buruh ditempat dagang bawang;
8. Bahwa ternyata Penggugat tinggal ngekos di Denpasar dengan perempuan yang ingin dinikahi tersebut;
9. Bahwa oleh karena apa yang didalilkan Penggugat tidak benar maka patutlah gugatan Penggugat untuk ditolak dan pula Penggugat nyata-nyata sebagai penyebab dari masalah yang ada;

Berdasarkan atas Jawaban tersebt diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar:

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Juli 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 17 September 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 17 September 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Penggugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 Maret 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal 17 September 2013, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal 17 September 2013, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai kecuali bukti P-5 dan P-6 adalah fotokopi dari fotokopi, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat
 - Bahwa Saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu bertempat di rumah orang

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp



tua Penggugat di Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 (dua) orang yang pertama perempuan bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Posinggahan pada tanggal 27 Februari 2010 dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugatlahir pada tanggal 24 Oktober 2011;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja saling menyayangi saling mencintai, seperti perkawinan pada umumnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar cinta dan suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah di Sekolah Menengah Pertama, kelas 1 dan kelas 3;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa dahulu Penggugat masih tinggal sama orang tua Penggugat di Posinggahan dan sekarang Penggugat ngekos di Denpasar dan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa awalnya Penggugat bekerja sebagai kapten di Klungkung dan sekarang sudah pindah kerja di Pelabuhan di Denpasar sebagai kapten dan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa alasan Penggugat tinggal pada sebuah indekos karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pindah bekerja di Denpasar sejak sekitar 3 (tiga) bulan lalu;

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat ribut sampai teriak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga, hanya pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran tersebut sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Saksi menasehati Tergugat agar tidak bertengkar;
- Bahwa Saksi menasehati Tergugat karena Tergugat marah-marah kalau Penggugat baru datang;
- Bahwa biasa malam-malam Penggugat baru datang dari minum dan Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan pernah Tergugat curhat kepada Saksi mengatakan Penggugat baru datang habis minum dan mabuk lalu Saksi nasehati Tergugat kalau lagi mabuk biarin saja jangan ribut;
- Bahwa Penggugat hanya minum pada hari-hari tertentu, sekitar 6 (enam) bulan sekali kalau ada upacara;
- Bahwa Tergugat hanya sesekali bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja dari pagi jam 7 (tujuh) sampai jam 5 (lima) sore kadang-kadang Penggugat nginap kalau penumpangnya rame;
- Bahwa Tergugat kerja buruh mengupas bawang putih di pasar Klungkung;
- Bahwa Penggugat terima gaji perbulan;
- Bahwa Penggugat akan dapat libur kalau meminta izin;
- Bahwa orang tua Penggugat yang masih hidup hanya bapaknya;
- Bahwa dahulu Tergugat yang mengurus keuangan Penggugat namun sekarang Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat tidak ada masalah dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah menasehati agar tidak terus bertengkar, tetapi Tergugat tidak mau dengar setiap Penggugat pulang Tergugat ribut dan marah-marah itu yang tidak disukai sama Penggugat;

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah dinasehati sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sama Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah bayar sekalian kewajiban Penggugat di Desa Adat setelah tinggal di Denpasar;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar berkaitan masalah gaji dan masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sering menanyakan masalah gaji Penggugat karena tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehingga Tergugat terus minta uang kepada Penggugat;
- Bahwa pada waktu Tergugat minta uang Penggugat marah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat marah kalau Tergugat kurang uang dan minta kepada Penggugat karena semua gajinya Penggugat sudah dikasi Tergugat tapi Tergugat bilang sudah habis untuk bayar hutang;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah gaji Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berkaitan hutang Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang datang untuk mencari Penggugat;
- Bahwa keluarga tidak pernah mencari Penggugat ke Denpasar untuk diajak pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah mengajak perempuan lain ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah membawakan Tergugat golok;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyatakan terdapat keberatan, yaitu:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat pernah membawa perempuan lain ke rumah dan membawakan golok Tergugat pada saat Penggugat mengambil surat perkawinan sebelum mengajukan gugatan;

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II Penggugat

- Bahwa Saksi adalah bapak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat dan agama Hindu bertempat dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah Penggugat, Tergugat dan anak Para Pihak;
- Bahwa istri Saksi sudah meninggal;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 (dua) orang yang pertama perempuan bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di pesisir pada tanggal 27 Februari 2010 dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 24 Oktober 2011;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bersekolah di SMP kelas 2 (dua) dan kelas I (satu);
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak baik Penggugat dengan Tergugat sering berantem;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik seperti pernikahan pada umumnya;
- Bahwa mulai ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun belakangan;
- Bahwa Penggugat bekerja di Denpasar sebagai sopir boat dan Tergugat kerja mengupas bawang putih dirumah;

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat ngekos di Denpasar, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat sebagai menantu baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat alasan tidak pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke Denpasar;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan Saksi adalah Tergugat;
- Bahwa sebelum tinggal di indekos di Denpasar, Penggugat mengatakan mau bekerja di Denpasar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat ribut, Saksi pikir yang namanya suami istri pasti pernah ribut;
- Bahwa setiap pulang kerja Penggugat dengan Tergugat selalu ribut;
- Bahwa setelah Penggugat pindah ke Denpasar sering ribut tapi waktu masih kerja di Klungkung jarang ribut;
- Bahwa dahulu Penggugat kerja di Klungkung sebagai kapten (supir boat);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat ada masalah ekonomi karena penghasilan Penggugat cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat memiliki hutang;
- Bahwa yang membiayai anak-anaknya kadang Penggugat kadang Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak sampai berteriak dan terjadi kekerasan;
- Bahwa Saksi sering meleraikan Penggugat dengan Tergugat saat lagi ribut;
- Bahwa setelah dileraikan oleh Saksi, Penggugat langsung pergi ke Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah, namun tidak menginap;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar kalau pulang jangan bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah 1 (satu) kali membawa orang lain ke rumah Saksi, yaitu seorang perempuan dan Saksi diperkenalkan kepada wanita tersebut;
- Bahwa ketika Penggugat membawa seorang wanita tersebut, Penggugat mengambil barang-barangnya untuk dibawa di tempat kosnya di Denpasar;
- Bahwa wanita yang dibawa oleh Penggugat tersebut diperkenalkan setelah Penggugat kos di Denpasar;
- Bahwa tujuan Penggugat datang ke rumah Saksi ketika membawa seorang wanita hanya untuk mengambil barang saja;
- Bahwa Tergugat mengetahui ketika Penggugat membawa wanita ke rumah Saksi, karena Tergugat ada di rumah, namun Tergugat tidak diperkenalkan dengan wanita tersebut;
- Bahwa barang yang diambil Tergugat ketika membawa perempuan adalah baju;
- Bahwa reaksi Tergugat pada waktu Penggugat mengajak perempuan adalah marah, namun Saksi tidak mengetahui dengan jelas ucapan Tergugat ketika marah sat itu;
- Bahwa sikap Penggugat ketika Tergugat marah adalah pergi bersama perempuan yang diajak tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang datang ke rumah Saksi untuk menagih hutang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencegah Penggugat pergi karena Tergugat bilang biarkan saja;
- Bahwa Saksi ingin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat kaget ketika ada surat panggilan sidang cerai yang diajukan Penggugat;

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku Tergugat selama ini biasa saja;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat biasa saja;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke Denpasar, namun anak-anak sering ditelepon oleh Penggugat, namun anak-anak tersebut tidak mau mengangkat telepon Penggugat;
- Bahwa yang diributkan oleh Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mau cari istri lagi;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi keinginan mencari istri lagi, tapi itu sudah lama sebelum Penggugat pindah ke Denpasar;
- Bahwa Penggugat menyampaikan keinginan tersebut di rumah di hadapan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak setuju Penggugat menikah lagi;
- Bahwa ketika mendengar keinginan Penggugat menikah lagi, Saksi sebenarnya tidak setuju namun Saksi hanya diam saja;
- Bahwa Penggugat bekerja dahulu di Denpasar baru memilih tinggal di indekos di Denpasar;
- Bahwa ketika bekerja di Denpasar Penggugat sering pulang, namun bertengkar dengan Tergugat sesampai di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain masalah wanita lain;
- Bahwa Saksi merasa sikap Penggugat tidak tepat ketika mengajak pulang ke rumah perempuan lain sedangkan istrinya masih ada;
- Bahwa Saksi kasihan dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengeluhkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajak anak-anaknya tinggal di Denpasar, pun juga anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah minta diajak tinggal di Denpasar;

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu sering Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kalau ada masalah rumah tangga, tapi sekarang tidak pernah;
- Bahwa Tergugat pernah ngajak anak-anaknya tinggal di luar rumah Saksi, namun anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;
- Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat berantem anak-anaknya nangis, dan akan berhenti ketika Penggugat pergi;
- Bahwa yang menghadiri acara di sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat, karena Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah memberikan uang kepada anak-anaknya, namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menitipkan uang kepada Saksi, dan diterima oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat karena Saksi yang memberikan;

Terhadap keterangan Saksi Penggugat menyatakan ada beberapa hal yang salah yaitu:

- Bahwa sebelum Penggugat kost di Denpasar Penggugat sudah tinggal sama kakak Penggugat di Denpasar dan Penggugat mulai ngekos di Denpasar baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa perempuan yang Penggugat ajak kerumah itu teman kerja Penggugat;
- Bahwa masalah hutang, Penggugat yang bayar semua;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyatakan ada beberapa hal yang salah yaitu:

- Bahwa pinjaman uang di BRI Saksi tahu tapi Saksi tidak bilang kalau Tergugat dan Saksi pernah membantu membayari kekurangan pinjaman Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membayari kekurangan pinjaman Penggugat di BRI sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dan melihat kalau Penggugat pernah membawa perempuan pulang ke rumahnya;

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 26 Oktober 2023, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat tanggal 17 September 2013, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal 17 September 2013, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat telah disandingkan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai, dan terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegelling*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di Pengadilan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat
 - Bahwa Saksi adalah bibinya dari Penggugat dan Tergugat sebagai menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang sudah menikah secara Adat dan Agama Hindu, bertempat dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Klungkung, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta perkawinan;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 (dua) orang yang pertama perempuan bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di pesisir pada tanggal 27

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugatlahir pada tanggal 24 Oktober 2011;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat saling menyayangi saling mencintai seperti perkawinan pada umumnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar cinta dan suka sama suka;
- Bahwa setelah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bersekolah di SMP kelas 3 (tiga) dan kelas 1 (satu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama dari Pesinggahan (tetangaan Penggugat dengan Tergugat);
- Bahwa baru-baru ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada keributan mulai ada pertengkaran dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar cekcok mulut saja;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi ketika Penggugat pulang mau minta dan mengambil surat perkawinan (Akta Perkawinan) dari istrinya, namun tidak diberikan oleh Tergugat lalu Tergugat lari ke rumah Saksi dan mengatakan Penggugat mau ngambil surat kawin (Akta Perkawinan);
- Bahwa Penggugat lari ke rumah Saksi karena dibawakan golok oleh Penggugat, yang diambil dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian menasehati Penggugat agar jangan ngambil golok Saksi nanti Saksi dapat masalah lalu dilepas oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah beberapa hari tidak pulang sertiap pulang Penggugat marah-marah lalu saya nasehati "jangan gitu mang, kasihan anak-anak;

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat ketika Penggugat pulang lalu Saksi tanya, katanya Penggugat tidak mau dan sudah bosan dengan istrinya;
- Bahwa Penggugat mengambil Akta Perkawinan untuk melamar pekerjaan di Denpasar sebagai kapten;
- Bahwa Penggugat sempat pulang untuk mengambil Akta Perkawinan adalah ketika setelah hari raya nyepi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat awalnya kerja sebagai kapten di Pelabuhan Kapal di Klungkung dan sekarang Penggugat sudah pindah kerja di Pelabuhan di Denpasar sebagai kapten boat dan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa alasan Penggugat ngekos karena sering ribut dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat pindah kerja ke Denpasar, Penggugat pergi begitu saja meninggalkan anak dan istrinya dan tidak pulang-pulang;
- Bahwa Tergugat yang menyampaikan bahwa Penggugat ngekos di Denpasar, namun Saksi tidak tahu lokasi tempat tinggal Penggugat di Denpasar;
- Bahwa Saksi lupa kapan Penggugat pindah kerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat pergi ke Denpasar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kedua sepeda motor dibawa oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya 1 (satu) sepeda motornya digadaikan dulu oleh Penggugat di Pessinggahan untuk membayar kost, sedangkan sepeda motor lainnya dipergunakan Penggugat bekerja;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan, Saksi mendengar kabar sudah diambil oleh seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat ini kedua sepeda motor sudah dibawa Penggugat ke Denpasar;

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Penggugat menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa tidak ada lagi sepeda motor di rumah Penggugat sehingga Saksi yang meminjamkan sepeda motornya karena kasihan;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mana pertengkaran terjadi tergantung kepada kedatangan Penggugat;
- Bahwa waktu Penggugat untuk pulang tidak menentu, namun setiap bulan akan pulang;
- Bahwa Penggugat yang memulai pertengkaran;
- Bahwa keributan bermula ketika setelah ngekos pertama datang Penggugat membawa cewek kerumahnya di Pesinggahan minta surat kawin kepada istrinya untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak diperkenalkan dengan wanita yang diajak oleh Penggugat, namun waktu Penggugat datang Saksi dengar minta restu dan tanggal mau menikah lalu wanita yang dibawa tersebut diperkenalkan kepada ayahnya Penggugat dan wanita tersebut minta salim sama ayahnya;
- Bahwa bapak Penggugat menolak keinginan Penggugat karena Tergugat sebagai istri masih di rumah Penggugat;
- Bahwa terhadap keinginan Penggugat tersebut, Tergugat marah kepada Penggugat dan terjadi keributan;
- Bahwa ketika terjadi keributan tersebut, wanita yang diajak oleh Penggugat hanya diam saja, kemudian Penggugat pergi bersama wanita tersebut;
- Bahwa sekitar satu setengah bulan setelah kepulangan tersebut, Penggugat datang dan mengatakan kepada bapak Penggugat untuk meminta Kartu Keluarga, kemudian bapak Penggugat meminta Tergugat memberikan Kartu Keluarga yang diminta agar tidak marah-marah;
- Bahwa Kartu keluarga yang diminta tersebut kemudian difotokan oleh anak Para Pihak dan dikirimkan melalui *handphone* kepada Penggugat;

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah datang lagi setelah meminta Kartu Keluarga;
- Bahwa urusan banjar Penggugat diwakili oleh adik Penggugat;
- Bahwa Tergugat sebagai istri Penggugat masih aktif di adat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat rebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kakak Penggugat yang tinggal di Denpasar pernah membawa wanita lain, kebetulan Saksi di rumah lalu Saksi tanya kakaknya Penggugat kok pulang dijawab sama kakanya "ya saya ada perlu sama bapak" dan Saksi tanya itu siapa dijawab oleh kakaknya di bilang teman setelah itu ceweknya langsung pergi;
- Bahwa ketika kakak Penggugat datang membawa wanita ain tersebut Penggugat masih sering pulang dan Penggugat belum tinggal di Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini Penggugat masih berhubungan dengan wanita tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama wanita yang diajak oleh Penggugat ke rumahnya;
- Bahwa pernah ada rembug keluarga berkaitan permasalahan Penggugat dan Tergugat, sebelum Penggugat mengambil surat perkawinan tersebut telah dirembugkan dengan adik-adiknya dan bapaknya Penggugat, namun Saksi tidak ikut ketika rembug keluarga tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat ke Denpasar;
- Bahwa Saksi pernah dikasi tahu keinginan Penggugat untuk bercerai dan Saksi menasehati Penggugat agar jangan cerai;
- Bahwa Saksi mengatakan "Mang jangan pisah kasihan anakmu", namun tidak direspon oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai;
- Bahwa pernah ada orang datang kerumah pegawai BRI menanyakan Penggugat katanya Penggugat punya hutang;

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 (dua) kali petugas bank datang yang pertama ada orang minta uang untuk bayar hutang Penggugat lalu Penggugat bilang uangnya kurang lagi seratus ribu rupiah lalu diminta bapaknya yang bayarin dan yang kedua istrinya yang bayarin di BRI karena dicari ke rumah sama pegawai BRInya;
- Bahwa waktu datang orang minta uang ke rumah Penggugat, Penggugat sudah tinggal di Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan apa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengirimkan uang kepada istri dan anaknya;
- Bahwa anaknya yang pertama diajak ke Pengadilan oleh Tergugat dan bertemu dengan Penggugat langsung dikasi uang Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah), dan diterima oleh anak pertama untuk kemudian dibagi dengan anak kedua;
- Bahwa Tergugat tidak diberikan uang oleh Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hanya cek cok mulut saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada masalah keuangan yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat ngekost di Denpasar dari anak Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat sudah ngekost di Denpasar;
- Bahwa Saksi melarang Penggugat membawa anak-anak Para Pihak tinggal di Denpasar karena, anak-anak tersebut bersekolah di Klungkung;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat menyatakan ada keterangan Saksi yang salah yaitu:

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat tidak punya masalah keuangan padahal Penggugat banyak punya hutang;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat tidak pernah ngajak anak Penggugat keluar padahal waktu itu Penggugat masih tinggal di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat ngajak perempuan ke rumah sedangkan itu teman kerja Penggugat;

2. Saksi II Tergugat

- Bahwa Saksi adalah ipar Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Adat dan Agama Hindu, bertempat di rumah Saksi di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 (dua) orang yang pertama perempuan bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di pesinggahan pada tanggal 27 Februari 2010 dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 24 Oktober 2011;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tempat tinggal Saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah di SMP kelas 2 (dua) dan kelas I (satu);
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat baik seperti pernikahan pada umumnya;

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menggugat cerai Tergugat, yang mana Saksi diberitahu Tergugat ketika ada panggilan sidang dengan tujuan Tergugat meminta diantarkan ke persidangan;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, masalah yang terjadi adalah karena orang ketiga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang ketiga yang dimaksud oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di Denpasar dan Tergugat kerja mengupas bawang putih di rumah dan Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat ngekos di Denpasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah lainnya selain masalah orang ketiga di rumah tangga Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tergugat cerita sambal menangis katanya ada perempuan yang datang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lebih jauh berkaitan dengan wanita yang diajak ke rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat mengajak Wanita lain tersebut;
- Bahwa Tergugat juga pernah menceritakan terkait Penggugat pernah pulang mengambil akta perkawinan dan Kartu Keluarga, juga berkaitan Penggugat minta ijin mau menikah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Penggugat mengambil dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen yang diminta oleh Penggugat tersebut diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum bekerja di Denpasar, Penggugat bekerja di pelabuhan kapal di Klungkung;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal terpisah sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa yang membiayai anak-anak Para Pihak kadang Penggugat, kadang Tergugat;

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar maupun terjadi kekerasan dalam rumah tangga, namun Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa tidak pernah ada musyawarah keluarga membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pengugat tidak pernah menginap kalua sedang pulang dari Denpasar;
- Bahwa Tergugat tidak mau berpisah dengan Pengugat karena kasihan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita Tergugat kalau Penggugat pinjam uang di Bank BRI belum lunas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keluarga Pengugat dan Tergugat kesulitan ekonomi sehingga punya hutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat tidak ada komunikasi dengan anak-anaknya, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari cerita anak-anak penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menolak mengangkat panggilan telepon Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Tergugat membenarkan keterangan Saksi, sedangkan Penggugat menyatakan terdapat keterangan yang salah yaitu:

- Bahwa Penggugat tidak pernah minta restu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kost di Denpasar dan Penggugat kost baru satu bulan;

Menimbang bahwa Para Pihak tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu bernama Pemuka Agama pada tanggal 20 Februari 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2013 adalah sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri yang menikah secara Agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemuka Agama pada tanggal 20 Februari 2009 bertempat di Klungkung dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2013;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama masing-masing bernama:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Klungkung pada tanggal 27 Februari 2010;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 24 Oktober 2011;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkar;

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan terkait alasan perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait sahnyanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur mengenai sahnyanya perkawinan menyebutkan:

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian tak disangkal baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindur dihadapan pemuka agama Hindu bernama Pemuka Agama pada tanggal 20 Februari 2009 bertempat di Klungkung dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2013;

Menimbang bahwa hal yang tak terbantahkan tersebut diperoleh dari pengakuan secara tegas dari masing-masing pihak serta memperhatikan pada

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX dikeluarkan pada tanggal 17 September 2013 yang menerangkan bahwa di Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Februari 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pemuka Agama sejalan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat membenarkan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di Klungkung secara agama Hindu dengan pihak Penggugat sebagai *purusa* dan Tergugat sebagai *pradana*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mendasarkan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu mengatur keuangan. Alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terhadap hal ini akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang bahwa secara filosofis terhadap ketentuan Pasal 1 tersebut terkandung makna bahwa perkawinan itu mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami istri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami dan istri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapatkan pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami istri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami istri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup khususnya dalam intern keluarga itu sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/firmah Tuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka harus dipahami perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangatlah luhur dan suci yang tentunya harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami istri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami istri menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam keadaan demikian kiranya perkawinan dapat dikatakan menjadi suatu ikatan yang kosong belaka sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya Tergugat dapat mempertahankan bantahannya yang mana pada prinsipnya dalam jawaban Tergugat menyatakan bukannya Tergugat tidak mampu mengatur keuangan, tetapi uang yang diberikan Penggugat memang kurang namun kekurangan telah diusahakan oleh

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan pertengkaran yang terjadi sebenarnya disebabkan oleh sikap Penggugat yang membawa wanita lain ke rumah serta menyatakan ingin menikahi perempuan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan *"yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus"* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 3180/Pdt/1985);

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat masing-masing adalah ipar dan ayah kandung Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan alasan yang berbeda yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Saksi I Penggugat dalam keterangannya menyebutkan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat yang marah-marah ketika Penggugat pulang ke rumah setelah minum minuman beralkohol, padahal Penggugat minum hingga mabuk hanya ketika ada acara adat saja. Hal tersebut kemudian menyebabkan adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Keluarga Penggugat termasuk Saksi I Penggugat sudah menyarankan Tergugat untuk tidak perlu marah ketika Penggugat pulang dalam kondisi selesai meminum minuman beralkohol, namun Tergugat tidak mendengarkan dan tetap mengulanginya. Hal tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak akur. Saksi I Penggugat juga menerangkan adanya masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat. Pendapatan Penggugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat terus meminta uang sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi II Penggugat dalam keterangannya menyebutkan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena keinginan Penggugat untuk menikah lagi. Penggugat menyampaikan keinginan tersebut kepada Saksi II Penggugat di depan Tergugat, yang mana keinginan tersebut tidak diterima oleh Tergugat dan memicu kemarahan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi II Penggugat tidak mengetahui masalah lainnya antara Penggugat dan Tergugat selain masalah tersebut. Saksi II Penggugat tidak mengetahui adanya masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugatpun tidak pernah mengeluhkan masalah ekonomi dalam pernikahannya kepada Saksi II Penggugat;

Menimbang bahwa kondisi tentang terjadinya pertengkaran tersebut dibenarkan oleh Tergugat dalam dokumen jawabannya, namun bukan karena sebab yang disebutkan oleh Tergugat dalam gugatannya. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi bermasalah karena Penggugat pernah mengajak perempuan lain ke rumah, dan mengatakan kepada orangtua Penggugat bahwa Penggugat akan menikahi perempuan tersebut, namun ditolak oleh orang tua Penggugat. Penggugat pun sejak tahun 2023 pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa memberikan uang serta memilih tinggal di indekos bersama wanita lain yang ingin dinikahi oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan Penggugat. Perselingkuhan tersebut yang kemudian mejadi sumber masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Tergugat dalam keterangannya menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru terjadi akhir-akhir ini yang berawal ketika Penggugat datang ke rumahnya dengan membawa seorang wanita kemudian meminta restu dan meminta tanggal untuk menikah dengan wanita tersebut. Wanita yang

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Penggugat tersebut diperkenalkan kepada bapaknya Penggugat dan wanita tersebut minta salim kepada bapak dari Penggugat. Bapak Penggugat menolak keinginan Penggugat karena Tergugat sebagai istri dari Penggugat masih tinggal di rumah Penggugat. Keinginan Penggugat tersebut menyebabkan Tergugat marah kepada Penggugat dan terjadi keributan;

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Tergugat disampaikan bahwa Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat memiliki selingkuhan, namun Tergugat tetap memilih mempertahankan perkawinannya, dikarenakan keinginan Tergugat untuk tetap dapat mengurus anak-anak yang lahir dari perkawinannya dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yang menyatakan sampai saat ini Tergugat masih tinggal di rumah Penggugat, dan Tergugatlah yang mengurus kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut telah berkesesuaian pula dengan dokumen jawaban Tergugat yang menolak bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat yang saling berkesesuaian diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama. Penggugat diketahui telah tinggal di pada sebuah indekos di Denpasar dan bekerja di Denpasar, dari sebelumnya bekerja di daerah Klungkung. Berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat diketahui bahwa Penggugat semenjak tinggal di Denpasar sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, dan Tergugatlah yang mengupayakan kebutuhan keluarga termasuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mendasarkan gugatan karena adanya pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak bisa mengatur keuangan sehingga Penggugat keluar dari rumah untuk mengubah Tergugat namun tidak berhasil. Hal yang menjadi alasan diajukan gugatan perceraian tersebut setelah Majelis Hakim memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan perceraian tersebut tidak dapat dibuktikan dan justru dapat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat tidak mampu mengatur keuangan tidak mampu dibuktikan dari seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat. Hanya Saksi I Penggugat yang menyatakan adanya masalah ekonomi, itupun tidak mampu menerangkan bahwa Tergugat memang benar tidak mampu mengatur keuangan keluarga, sedangkan Saksi Penggugat lainnya tidak mengetahui adanya masalah ekonomi berkaitan dengan keuangan keluarga yang menjadi sumber pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa memperhatikan seluruh dalil gugatan, jawaban maupun alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat. Hal ini pula telah sesuai dengan saksi-saksi Tergugat yang berkesesuaian dengan Saksi II Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat dalam persidangan telah membantah keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Tergugat dengan mengatakan bahwa Pengugat tidak ada meminta restu menikah dan wanita yang dibawa oleh Penggugat adalah rekan kerjanya, namun Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada satupun alat bukti yang dapat menerangkan status hubungan Penggugat dengan wanita yang dibawanya ke rumahnya, justru Saksi II Penggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak membenarkan sikap Penggugat yang membawa wanita lain ke rumah sedangkan terdapat Tergugat sebagai istri sah Penggugat di rumah tersebut. Berdasarkan sikap Saksi II Penggugat yang merupakan bapak kandung Penggugat tersebut dikaitkan pula dengan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat, Majelis Hakim berpandangan

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dapat disangka Penggugat memiliki hubungan dengan wanita yang dibawanya, pun Penggugat tidak menyangkal bahwa ia memang membawa seorang wanita ke rumah, sehingga menimbulkan pertengkaran antara dirinya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tidak selayaknya seorang pasangan (suami atau istri) yang berselingkuh kemudian mengajukan gugatan perceraian terhadap pasangan dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sedangkan pertengkaran tersebut sebenarnya disebabkan dari perselingkuhan yang dilakukannya. Memperhatikan pula dokumen jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, diketahui bahwa Tergugat pada dasarnya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan tidak semestinya Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun berdasarkan pertimbangan mengenai sahnya perkawinan, Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sah, namun dikarenakan gugatan pokok mengenai perceraian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian sudah ditolak, maka petitum gugatan Penggugat lainnya yang merupakan tuntutan asesoir tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024, oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, dengan dihadiri oleh A.A. Raka Endrawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp



Ttd

A.A. Raka Endrawati, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp -
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 10.000,00
8.	Biaya Pos	Rrp 32.000,00 +
Jumlah		Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Srp